



PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

**PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN PERADILAN
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Dengan

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Tentang

**PENYUSUNAN REKOMENDASI DAN EVALUASI STRATEGI KEBIJAKAN, PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI BIDANG HUKUM DAN PERADILAN**

Nomor : 03/HK1.3.1/IV/2026

Nomor : B-256/UN-02/DS/kj001/5/2026

Perjanjian Kerja Sama tentang Penyusunan Rekomendasi dan Evaluasi Strategi Kebijakan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Bidang Hukum dan Peradilan ("Perjanjian") ini ditandatangani pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (20-05-2026) oleh dan antara :

- I. **Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H.** : Kepala Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4072/SEK/SK.KP4.1.3/IX/2024 tanggal 5 September 2024 tentang Penetapan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Badan Strategi Kebijakan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan Pada Mahkamah Agung, yang beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani Kav.58 Cempaka Putih Jakarta Pusat DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. **Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag.** : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta Nomor : 166.1 Tahun 2024 tanggal 17 September 2024. tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang Diberi Tugas Tambahan di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Laksda Adisucipto, Kec. Depok, Kota

Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah unit kerja Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan rekomendasi dan evaluasi strategi kebijakan di bidang hukum dan peradilan serta kerja sama antar lembaga di dalam dan luar negeri di lingkungan Mahkamah Agung berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 5141/SEK/SK.OT1.1/V/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor Ma/ Sek/07/SK/III/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah fakultas pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTNBLU) yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- c. Bahwa PARA PIHAK mengakui pentingnya kerja sama untuk meningkatkan kualitas Penyusunan Rekomendasi dan Evaluasi Strategi Kebijakan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Peradilan, oleh karenanya dengan memperhatikan kepentingan masing-masing PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam menyusun dan membentuk suatu Program Kerjasama.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam satu Perjanjian Kerja Sama di bidang Penyusunan Rekomendasi Dan Evaluasi Strategi Kebijakan, Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Bidang Hukum Dan Peradilan, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama dalam bidang Penyusunan Rekomendasi Dan Evaluasi Strategi Kebijakan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Peradilan; dan
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk saling memberikan dukungan dan masukan bagi pengembangan Sumber Daya Manusia, pengembangan hukum dan peradilan pada masing-masing institusi melalui kegiatan Tridharma yang diperlukan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia masing-masing PIHAK.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi Penyusunan Rekomendasi Dan Evaluasi Strategi Kebijakan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Peradilan yang diwujudkan dalam bentuk:

- (1) Penyediaan data dan informasi diantara PARA PIHAK;
- (2) Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan potensi Sumber Daya Manusia di lingkungan PARA PIHAK;
- (3) Pelaksanaan penyusunan analisis dan rekomendasi kebijakan Bersama;

Paraf : PIHAK KESATU : PIHAK KEDUA :

- (4) Pertukaran narasumber dalam kegiatan ilmiah;
- (5) Publikasi dan pelaksanaan kegiatan ilmiah meliputi (seminar, loka karya (workshop), desiminasi, diskusi hukum, jurnal, *Podcast* dan diskusi grup terpumpun/focus group discussion (FGD));
- (6) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- (7) Pelaksanaan konferensi tingkat nasional dan internasional;
- (8) Peningkatan aspek Pengabdian Masyarakat; dan
- (9) Kegiatan lain yang menguntungkan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di di bidang hukum dan peradilan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

PASAL 3

PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK dapat meminta dan/atau memberikan data dan/atau informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan PARA PIHAK dengan tetap menjaga kerahasiaan dan independensi masing-masing lembaga; dan
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik maupun non-elektronik.

PASAL 4

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan bersama untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Sumber Daya Manusia masing-masing PIHAK; dan
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan kegiatan dengan sasaran peningkatan Sumber Daya Manusia yaitu peningkatan kapasitas dosen, staff, peneliti dan mahasiswa melalui kegiatan penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 5

PENYUSUNAN ANALISIS DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

- (1) PARA PIHAK dapat bersama-sama melakukan analisis dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis sesuai dengan kebutuhan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta,
- (2) PARA PIHAK dapat memberikan bantuan sebagai narasumber dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing PIHAK; dan
- (3) Hasil Pengkajian dan penelitian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan PARA PIHAK.

PASAL 6

SEMINAR DAN WORKSHOP

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan kegiatan Seminar, Workshop bersama terkait dengan pengembangan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA; dan
- (2) Hasil Seminar, Workshop dimanfaatkan untuk kepentingan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7

PENGABDIAN MASYARAKAT

- (1) Peningkatan aspek Pengabdian Masyarakat dengan melaksanakan riset dan mengembangkan inovasi, serta pelestarian dan pengembangan ilmu yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat; dan
- (2) Penerbitan karya-karya ilmiah yang bermanfaat bagi PARA PIHAK dan masyarakat.

PASAL 8
TEKNIS PELAKSANAAN

- (1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Perjanjian ini diatur lebih lanjut dalam perikatan yang disepakati PARA PIHAK; dan
- (2) Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

PASAL 9
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10
PEJABAT PELAKSANA

- (1) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK menunjuk pejabat pelaksana kerjasama masing-masing Pihak sebagai berikut :
 - a. PIHAK PERTAMA menunjuk Kepala Pusat Strategi Kebijakan Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia ; dan
 - b. PIHAK KEDUA menunjuk Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- (2) Penunjukan dan penggantian pejabat pelaksana ditetapkan dengan surat keputusan masing-masing pimpinan PARA PIHAK; dan
- (3) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada PARA PIHAK.

PASAI 11
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau diperlukan perubahan dan tambahan dalam Perjanjian ini akan diatur dan disepakati kemudian oleh PARA PIHAK; dan
- (2) Pengaturan atau perubahan dan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pokok ini.

PASAL 12
MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani;
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini; dan
- (3) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

PASAL 13
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 14
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: bencana alam (gempa bumi, angin tofan, banjir, dan sejenisnya), wabah penyakit, perubahan kebijakan pemerintah, perang/pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan yang berpengaruh pada pelaksanaan perjanjian.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka **PIHAK** yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah kejadian keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar tidak menghapuskan perjanjian.

PASAL 15
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau segala komunikasi lainnya yang disyaratkan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini telah diterima dan dianggap sah apabila dilakukan secara tertulis dan harus dikirimkan melalui surat elektronik atau surat tercatat yang dialamatkan kepada:

a. **PIHAK PERTAMA**

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jalan Jend. Ahmad Yani Kav.58 Cempaka Putih Jakarta Pusat DKI Jakarta
(0251) 8249520; (021) 29079286.
puslitbangkumdil@bldk.mahkamahagung.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Jalan Laksda Adisucipto Kec. Depok Kota Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kode pos
55281
(0274) 512840
syariah@uin-suka.ac.id

PASAL 16
PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan itikad baik dan penuh rasa tanggungjawab, dibuat 2 (dua) rangkap asli, bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

**Pusat Strategi Kebijakan Hukum Dan Peradilan
Badan Strategi Kebijakan Dan Pendidikan Dan Pelatihan
Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung**



Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H.
Kepala

PIHAK KEDUA

**Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta**



Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag.
Dekan